



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx xxxxxx, 4 September 1989, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 0821xxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx174@gmail.com**, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal Lampahan, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxx xxxxx, Kampung Xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 2 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00xx/0xx/V/2018 tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua nya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Cinta Damai, Kampung Xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Maret tahun 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Maret 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap penggugat dan anak bawaan penggugat;
 - 7.2. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan penggugat selama setahun terakhir;
 - 7.3. Tergugat sering menyakiti penggugat dengan kata-katanya yang kasar;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 10 maret tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena tergugat mengantarkan penggugat kerumah orangtua penggugat di kampung xxxxx xxxxxx, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



Tengah dan tergugat tinggal di Kampung Xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama kurang lebih 4(empat) bulan maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
10. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahan kan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
12. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya dapat Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Maret 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xx/0xx/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx 01 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi juga kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Ibu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat. Ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat sering menjadi buruh harian bersama orang tua Penggugat dan saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, tempat dan tanggal lahir Takengon, 15 September 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kulem Para Kanis, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa, setau saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebelum puasa tahun 2021, sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat, Penggugat sering menyakiti Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meteri cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai namun belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak peduli terhadap keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah oleh IRWAN, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

SUKNA, S.Ag

IRWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp260.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 30 Agustus 2021
Panitera,

Sukna, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)